

BAB II

WALI NIKAH MENURUT HUKUM FIKIH DAN HUKUM DI INDONESIA

A. Yang Berhak Menjadi Wali Dalam Pernikahan Menurut Hukum Fiqih

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Oleh karena itu, perkawinan ini dengan *prolog* dan *epilogny*, mengamanan dan pengamalan tata aturan adalah yang menjadi tugas suci bagi seluruh warga negara Indonesia²². Sejarah mencatat bahwa permasalahan yang timbul pertama dipersoalkan oleh generasi umat islam sesudah Muhammad Rasulullah SAW wafat adalah masalah kekuasaan politik atau pengganti beliau yang memimpin umat atau lazim disebut juga persoalan Imamah. Pada masa tabi'in peristiwa ini telah terjadi (masa imam-imam *mazhab*) saat itu juga umat islam sudah terpecah menjadi tiga kelompok besar yaitu : *Khawarij*, *Syi'ah* dan *Jumhur*. Setiap golongan berpegang tegu kepada pendapat masing-masing dan pada umumnya mereka merasa bangga atas pendapat masing-masing serta berusaha mempertahankannya, hal ini menimbulkan perbedaan pandangan dalam menetapkan hukum Islam khususnya masalah-masalah pokok dalam furu.

Dengan adanya perselisihan faham tersebut maka timbullah prinsip yang berbeda, diantaranya masalah-masalah pokok dalam furu hal inilah yang menjadi perhatian Islam terhadap urusah muslimah (keluarga muslimah) dan keselamatannya

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008) h. 14

serta damainya kehidupan di dalamnya dan kita lihat juga metode-metode yang Islam syariatkan untuk mengatasi segala perpecahan yang salah satunya muncul di tengah keluarga yaitu pernikahan.

Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam masyarakat Indonesia yang beragama islam menggunakan hukum Islam untuk mengatur masalah perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1) UUD No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maksudnya bahwa perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukunnya dan apabila syarat-syarat tidak lengkap maka perkawinan tersebut menjadi tidak dapat dilangsungkan dan apabila dari salah satu rukunnya tidak ada maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau batal.

Peran wali nikah dalam perkawinan sangatlah penting dan menentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.²³

Alqur'an mengajarkan pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan bagi pemuasan biologis. Islam menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah untuk memelihara kesuciannya.²⁴

Menurut Hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah menentukan sahnya suatu perkawinan sesuai bunyi pasal yang telah dijelaskan di atas, akan tetapi dalam

²³ Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umara, 201), h. 328

²⁴ Nurnazli, *Wawasan Al-Qur.,an Tentang Anjuran Pernikahan*, Jurnal Ijtima'iyya 8, No 2 (2015), hal 58

permasalahan wali ini para imam *mazhab* memiliki presepsi yang berbedabeda ada yang mengatakan wali harus ada dalam pernikahan dan sebaliknya wali tidak menjadi rukun dalam suatu akad nikah. Untuk itu dalam penulisan ini penulis akan mencoba meneliti dasar-dasar imam *mazhab Hanafiyah* dan *Syafi'iyah* menentukan keberadaan wali dalam pernikahan serta persamaannya dengan Undang-Undang Perkawinan.

Secara umum yang dimaksudkan dengan wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.²⁵

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 69

Hal senada juga dapat dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang berbunyi : “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.”²⁶

Tidak ditemukan satu ayat pun yang jelas secara ‘iba rat al-nas’ yang menyatakan keberadaan wali dalam pernikahan. Namun dalam *Al-Qur’an* terdapat petunjuk nas yang ibaratnya tidak menunjukkan kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat itu secara isyarat dapat dipahami tentang keberadaan wali.

Adapun siapakah yang penerimaannya diterima dalam sah nya *akad* ini, dalam *syara'* terdapat dua macam.

1. Pertama, keridhaan kedua orang yang akan melakukan pemikahan itu sendiri (yaitu suami dan istri) baik bersama wali atau tidak, berdasarkan madzhab yang tidak mensyaratkan wali pada keridhaan wanita yang memiliki dirinya sendiri (janda).
2. Kedua, diakui padanya *keridhaan* dari wali saja.

Masing-masing dari kedua macam ini terdapat beberapa masalah yang disepakati dan diperdebatkan, dan akan disebutkan beberapa kaidah dan pokok-pokoknya;

Tentang para lelaki dewasa, merdeka, yang bisa mengurus dirinya: Para ulama sepakat bahwa keridhaan dan penerimaan mereka merupakan syarat sahnya nikah. Dan mereka berbeda pendapat mengenai apakah seorang budak boleh dipaksa oleh tuannya dan orang yang mendapat wasiat memaksa orang dewasa yang dalam pengurusannya atau tidak:

²⁶ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2013), h. 328

1. Malik: berpendapat bahwa seorang tuan boleh memaksa budaknya untuk menikah dan pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah.
2. Syaf i: berpendapat tidak boleh memaksanya.

Adapun para wanita yang diakui izinnnya dalam pernikahan: Para ulama sepakat bahwa seorang janda yang sudah dewasa dimintai keridhaannya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW ;

وَالثَّيْبُ تُعْرَبُ عَنْ نَفْسِهَا.

"Dan janda berhak menyatakan pendapat tentang dirinya."²⁷ Kecuali yang diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashari. Dan mereka berbeda pendapat tentang gadis yang sudah dewasa dan janda yang belum dewasa, selagi tidak nampak kerusakan dari dirinya.

Adapun gadis yang sudah dewasa:

1. Malik, Syaf i dan Ibnu Abu Laila berkata, "Khusus bagi seorang bapak, maka boleh memaksanya untuk menikah."
2. Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Tsaur dan sekelompok ulama berkata, "Harus dengan keridhaannya." Malik menyetujui pendapat mereka tentang gadis tua, berdasarkan salah satu pendapat yang diriwayatkan darinya.

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan dalil khithab dalam hal ini dengan keumuman dalil.

Yaitu bahwa hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, seperti sabda beliau:

لَا تُنَكَحُ الْيَتِيمَةَ إِلَّا بِإِذْنِهَا.

²⁷ Shahih. HR. Ibnu Majah (1872), Ahmad (41192), Al Baihaqi (11123), dari Adi Al Kindi dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Ibnu Majah

"Seorang gadis yatim tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnnya."²⁸

Dan sabda beliau :

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا.

"Seorang gadis yatim dimintai pendapat tentang dirinya." ²⁹ (HR. Abu Daud).

Sedangkan yang dipahami darinya dengan dalil khithub yaitu bahwa gadis yang masih memiliki bapak berbeda dengan gadis yatim.

Dan sabda Nabi SAW di dalam hadits Ibnu Abbas yang masyhur:

وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ.

"Dan seorang gadis dimintai pendapat."³⁰

Para ulama berbeda pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak :

1. Malik berpendapat bahwa nikah tidak sah kecuali dengan wali dan itu merupakan syarat sah, dalam riwayat Asyhab darinya dan syaf i juga menyatakan demikian.
2. Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi dan Az-Zuhri mengatakan bahwa jika seorang wanita melakukan akad nikah tanpa walinya, sedangkan calon suaminya setara dengannya, maka dibolehkan.
3. Sedangkan Daud membedakan antara gadis dan janda, dia berkata, " Disyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak disyaratkan adanya wali pada janda."

²⁸ Sanadnya shahih. HR. Ad-Daruquthni (3/231), Al Hakim (21167), Al Baihaqi (7,121), dan dinilai shahih oleh Al Hakim serta disetujui oleh Adz-Dzahabi.

²⁹ Shahih. HR. Abu Daud (2092, 2094), An-Nasa'i (1109), Ibnu Majah (1371), dan Ahmad (21259, 279, 425, 434, 41 5).

³⁰ Shahih. Takhrij hadits tersebut telah dijelaskan.

4. Berdasarkan riwayat Ibnu Al Qasim dari Malik tentang perwalian terdapat pendapat keempat, yaitu bahwa disyaratkannya wali dalam nikah adalah sunah bukan wajib. Hal itu karena diriwayatkan darinya, bahwa dia berpendapat adanya hak warisan antara suami istri tanpa wali, dan boleh bagi seorang wanita yang tidak memiliki kemuliaan untuk mewakilkan kepada seorang laki-laki dalam menikahkannya. Dia juga mensunahkan agar seorang janda mengajukan kepada walinya untuk menikahkannya. Seolah-olah menurutnya wali itu termasuk syarat kesempurnaan bukan syarat sah.

Berbeda dengan ungkapan ulama Baghdad yang termasuk pengikut Malik (yaitu mereka mengatakan bahwa wali termasuk syarat sah bukan termasuk syarat kesempurnaan). Sebab perbedaan pendapat: Tidak adanya ayat dan hadits yang dengan jelas mensyaratkan wali dalam pernikahan, lebih-lebih jika dalam hal itu terdapat nash. Bahkan ayat-ayat dan *hadits-hadits* yang biasa dijadikan hujjah oleh orang yang mensyaratkan wali hanya mengandung kemungkinan adanya hal itu.

Begitu juga ayat-ayat dan hadits-hadits yang dijadikan dalil oleh orang yang mensyaratkan gugurnya wali juga mengandung kemungkinan adanya hal itu. Sedangkan *hadits-hadits* di samping mengandung kemungkinan pada *lafazh-lafazh* nya juga diperselisihkan mengenai ke-shahih-annya, kecuali hadits Ibnu Abbas, meskipun ulama yang menggugurkan adanya wali tidak memiliki dalil. Karena hukum asalnya ialah terlepas dari tanggungan dan kami bawakan *dallil masyhur* yang dijadikan *hujjah* oleh kedua kelompok tersebut dan akan kami jelaskan secara *global* tentang hal itu: Di antara dalil paling kuat yang dijadikan hujjah oleh mereka di antara

hadits-hadits itu ialah: hadits yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

"Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal (beliau ucapkan tiga kali) jika dia telah digauli, maka maharnya menjadi miliknya karena sesuatu yang diperoleh darinya. Jika mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali.³¹

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan tentang hadits tersebut, hadits hasan. Adapun dalil yang dijadikan hujjah oleh ulama yang tidak mensyaratkan adanya wali, baik dari *Al Qur'an* dan *As-Sunnah*, firman Allah Ta'ala: 'Maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat yang *makruf* terhadap diri mereka." (Qs. Al Baqarah {2}: 240). Mereka mengatakan ini sebagai dalil atas dibolehkannya wanita bertindak melakukan akad nikah untuk dirinya. Mereka juga mengatakan bahwa perbuatan tersebut telah disandarkan kepada beberapa ayat Al Qur'an, seperti Allah Ta'ala ber *firman*, "Untuk kawin lagi dengan calon-calon suaminya." Dan Allah Ta'ala ber *firman*, "Hingga ia (wanita yang telah dithalak bain) kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 230). Adapun *dalil* dari *Sunnah*, mereka berhujjah dengan hadits Ibnu Abbas yang disepakati ke-shahihannya, yaitu sabda Nabi SAW:

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

³¹ Shahih. HR. Abu Daud (2083), At-Tirmidzi (1102), An-Nasa'i di dalam,4/ Kubra (5394), Ibnu Majah (1879), Ahmad (6/47, 156), Ad-Daruquthni (31221, 225), dinilai shahih oleh Al Hakim (21168), dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi (7/105, 113, 124, 125, 138), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Abu Daud.

"Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis dimintai pendapat mengenai dirinya dan izinnya adalah diamnya."

Dengan hadits ini pula Daud berhujjah tentang perbedaan antara janda dan gadis di dalam makna ini. Ini dalil naqli terkenal yang dijadikan hujjah oleh kedua kelompok.

Wali merupakan salah *rukun* yang harus ada dalam suatu pernikahan, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Menurut imam Syafi'i dan Hambali, perkawinan harus dilangsungkan dengan wali yang laki-laki, *baligh*, berakal sehat, dan adil.³²

Syarat-Syarat Wali

- a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seorang yang melakukan akad. Hal ini mengambil hadis dari hadis Nabi yang berbunyi: "Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sehat".
- b. Tidak boleh perempuan menjadi wali bagi laki-laki. Dalilnya adalah *hadis* Nabi dari Abu Hurairah yang telah di kutip di atas
- c. *Muslim*; tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- d. Orang /Merdeka. Tidak berada dalam pengampunan atau mahjur alaih. Alasanya ialah orang yang berada dibawa pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

³² Moh Rifa, I, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar* (Semarang: CV Toha Putra, 1978), hal 27

- e. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaanya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- f. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- g. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi dari 'Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang”

Macam-macam *wali* nikah adalah sebagai berikut :

a. *Wali Nasab*

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah *patrinial* dengan calon mempelai perempuan.

b. *Wali Hakim*

Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Calon mempelai perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang ditempuh.

c. *Wali Hakam*

Wali hakam adalah seorang yang masih termasuk keluarga calon mempelai perempuan walaupun bukan wali *nasab*, tidak mempunyai hubungan darah patrinal tetapi dia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai *wali* perkawinan.

d. Wali Maula

Wali maula adalah *wali* yang menikahkan budaknya artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang di sini dimaksudkan terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawa kekuasaannya. Dalam hal ini boleh tidak majikan menjadi wali sekaligus menikah-kannya dengan dirinya sendiri.

Jumhur ulama' yang terdiri Shafi'iyah, Hanabilah, Zhairiyah, dan Shi'ah Imamiyah membagi *wali nasab* menjadi dua bagian yaitu³³ :

- 1). *Wali aqrab* (wali dekat) yaitu ayah dan jika tidak ada ayah maka pindah ke kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berusia muda tanpa adanya persetujuan dari anak tersebut. Wali dalam kedudukan ini disebut wali mujbir. Ketidakhurusan untuk meminta pendapat dari anaknya yang masih berusia muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan hukum untuk memberikan persetujuan. Ulama Hanabilah menempatkan orang yang diberi *wasiat* oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 75

2). *Wali ab'ad* (wali jauh) yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena menurut jumbuh ulama, anak tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari aspek dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, dia boleh mengawinkan ibunya sebagai wali hakim

Wali terbagi dalam dua kategori;

1. pertama, *wali mujbir* yang berhak menikahkan sebagian dari orang-orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa izin dan ridhanya.
2. Kedua, *wali ghairu mujbir* (selain *wali mujbir*) yang tidak berhak melakukan itu, akan tetapi dia tetap harus ada meskipun dia tidak boleh menikahkan tanpa izin dan ridha dari orang yang berada di bawah perwaliannya.

Terkait definisi *wali mujbir* dan lainnya, telah dijelaskan dalam pandangan masing-masing *madzhab*. Madzhab Hanafi Mereka mengatakan, bahwasanya tidak ada wali kecuali *wali mujbir*. Yang dimaksud dengan perwalian adalah penyampaian perkataan kepada orang lain baik itu sebagai pernyataan ridha maupun tidak ridha. Menurut mereka tidak ada wali selain wali mujbir yang menjadi acuan sahnya akad nikah. *Wali mujbir* memiliki kewenangan khusus yaitu memaksa anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan secara mutlak, dan orang dewasa yang gila baik laki-laki maupun perempuan,.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, *wali mujbir* adalah bapak dan kakek serta seterusnya ke atas. Tuan dan *wali ghairu, mujbir* adalah bapak dan kakek, serta orang-orang yang termasuk dalam golongan ashabah sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum ini. juga telah dipaparkan bahwasanya anak laki-laki bukan wali

menurut mereka. *Madzhab Maliki* Menurut mereka *wali mujbir* adalah bapak dan kakek serta orang yang mendapat wasiat bapak setelah wafatnya dengan syarat bapak mengatakan kepadanya; kamu yang mendapat wasiatku atas pernikahan anak perempuanku. Atau, kamu yang mendapat wasiatku untuk menikahkan anak perempuanku. Atau, kamu yang mendapat wasiatku untuk menikahkan anak perempuanku dengan siapapun yang kamu sukai. Atau, kamu yang mendapat wasiatku untuk menikahkannya dengan fulan. Dalam kondisi ini, orang yang mendapat wasiat berhak memaksa seperti bapak, akan tetapi tidak dalam segala hal, dan terikat dengan syarat bahwa dia menikahkannya dengan *mahar* yang setara dan laki-laki calon suami yang tidak *fasik*, atau menikahkannya dengan orang yang telah ditentukan oleh bapak kepadanya secara khusus. Adapun jika bapak mengatakan kepadanya; kamu yang mendapat wasiatku atas anak perempuanku atau anak-anak perempuanku, tanpa menyebutkan pernikahannya maka terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Pendapat yang kuat menyatakan bahwa dalam hal ini dia tidak menjadi *wali mujbir*. Jika bapak mengatakan kepadanya; kamu yang mendapat wasiatku, saja, tanpa menyebutkan anak perempuannya, atau mengatakan kepadanya; kamu yang mendapat wasiatku atas hartaku atau penjualan peninggalanku, maka dia tidak menjadi wali mujbir, menurut pendapat yang disepakati. *Wali mujbir* ketiga adalah pemilik (tuan). Pemilik budak wanita berhak untuk memaksa budak perempuannya.

Mayoritas ulama, di antaranya Imam Malik, ats-Tsauri, Laits, dan Syaf i, berpendapat bahwa orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah mereka yang memiliki menjadi menerima ashabah dalam hal mewarisi.

Syaf i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan kalimat yang diucapkan oleh wali terdekatnya . Apabila tidak ada, kalimat

akad diucapkan oleh wali yang jauh. Dan apabila tidak ada juga, maka kalimat ini diucapkan oleh penguasa hakim yang bertindak sebagai wali.³⁴ Apabila seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, baik dengan izin wali ataupun tanpa seizinnya, maka pernikahannya dinyatakan batal dan tidak sah. Abu Hanifah berpendapat kerabat selain yang mendapatkan *ashabah* boleh menjadi wali dalam pernikahan.

Imam asy-Saukani, dalam kitab *Penulis ar-Raudhah an-Nadiyyah* menjelaskan lebih detail. Dia berkata, "Hal yang harus dijadikan sandaran, hendaknya dikatakan bahwa para wali adalah para kerabat dari pihak perempuan, mulai kerabat yang paling dekat sampai yang paling jauh, di mana mereka akan ikut merasa hina apabila perempuan itu menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu*, sedangkan pihak yang menikahkan perempuan dan laki-laki itu bukanlah mereka. Rasa hina semacam ini tidak dirasakan oleh *ashabah* saja, tapi juga terjadi kepada *dzawil sihdm*, seperti saudara laki-laki seibu, dan *dzawil arhdm*, seperti anak laki-laki dari anak perempuan. Bahkan, rasa hina yang dirasakan oleh keduanya lebih besar daripada sepupu laki-laki dari pihak ayah dan yang semisal dengan mereka. Karenanya, tidak ada alasan untuk mengkhususkan perwalian nikah bagi *ashabah*, sebagaimana tidak ada alasan untuk mengkhususkannya bagi orang-orang yang mewarisi. Siapa menetapkan hal tersebut, maka dia harus menunjukkan dalil atau

³⁴Menurut Syaf i, urutan orang yang berhak menjadi wali sebagaimana berikut: ayah, kakek (ayah dari ayah), saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman dari pihak ayah, anak laki-laki dari paman dari pihak ayah, penguasa. Artinya, seseorang tidak boleh menjadi wali bagi seorang perempuan ketika ada orang lain yang lebih dekat dengannya. Perwalian adalah hak yang didapatkan melalui kekerabatan sehingga ia menyerupai warisan. Seandainya seorang dari mereka menikahkan seorang perempuan berdasarkan urutan yang bertentangan dengan urutan ini maka pernikahan itu tidak sah ;

riwayat bahwa makna wali dalam pernikahan baik secara syar'i ataupun bahasa adalah seperti keterangan di atas.

Imam asy-Syaukani berkata, tidak diragukan bahwa sebagian kerabat lebih utama daripada sebagian yang lain. Dan keutamaan ini tidak didasarkan pada haknya untuk mendapatkan bagian harta atau mempergunakannya bagaikan orang yang berhak mendapatkan waris atau menjadi wali bagi anak kecil, tapi didasarkan pada perkara lain, yaitu kehinaan yang dirasakan oleh kerabat. Rasa hina ini tidak hanya dirasakan oleh ashabah, tapi juga dirasakan kepada pihak selain mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa kerabat ada yang berhak lebih dulu dan ada yang mesti menunggu untuk menjadi wali. Ayah dan anak-anak laki-laki lebih utama daripada yang lain, lalu saudara-saudara laki-laki seayah seibu, lalu saudara-saudara laki-laki seayah atau seibu saja, lalu anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki dan perempuan, lalu anak-anak laki-laki dari saudarasiswa laki-laki dan perempuan, lalu paman-paman dari pihak ayah dan ibu, dan seterusnya.

Siapa yang menetapkan pengkhususan bagi sebagian dan mengabaikan yang lain, hendaknya dia mengemukakan dalilnya. Apabila dia tidak mendapatkan dalil selain perkataan orang-orang yang sebelumnya, maka kami tidak termasuk bagian dari orang yang sependapat dengannya.³⁵

B. Yang berhak menjadi wali menurut hukum di Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 bahwasannya “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3, hal:378

Urutan wali nikah berdasarkan kompilasi Hukum Islam Diatur dalam pasal 21, 22 dan pasal 23. Dalam pasal 21 terdapat empat golongan atau empat kelompok yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut yaitu :

1. Ayah atau yang masih ada hubungan darah ketas dengan calon mempelai wanita.
2. Dalam suatu perwalian terdapat kelompok atau golongan yang sama sedarah dengan calon pengantin maka harus diutamakan yang dekat atau yang akrab dengan calon pengantin.
3. Dalam kelompok derajatnya kekerabatanya sama maka yang berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari ayah.
4. Dalam kelompok derajatnya satu kandung maka yang diutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 yang menjaskan bahwa apabila wali yang berhak menikahkan tidak memenuhi atau mempunyai penyakit tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur maka kewaliannya akan berpindah atau bergeser kepada derajat berikutnya yang sedarah atau akrab dengan calon pengantin. Pasal 23 dalam regulasi disebutkan bahwa dalam hal wali adhal atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya PENETAPAN dari pengadilan tentang wali tersebut.³⁶ Berdasarkan hal ini terdapat dua pokok seorang wanita dapat menggunakan wali hakim dalam pernikahannya yaitu dalam keadaan enggan untuk menikahkan dan PENETAPAN tentang penetapan adhalnya wali tersebut oleh pengadilan agama. Selanjutnya yang berhak menjadi wali hakim yaitu:

³⁶ Kompilasi Hukum Islam

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 1 huruf b bahwa “wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau 4 Kompilasi Hukum Islam. pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”

KHI memang tidak menyebutkan siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan hal ini dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 menyebutkan ;

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
2. Apabila Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.³⁷

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat untuk sahnya nikah yang diperlukan hanyalah izin dari orangtua, itu pun bila calon mempelai baik laki-laki maupun wanita belum dewasa (dibawah umur 21 tahun).

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah walapun mereka memiliki banyak perbedaan pandangan mengenai wali nikah, adapun kesamaan pandangan dari kedua ulama tersebut begitu pun dengan Undang-Undang Perkawinan diantaranya, adalah sebagai berikut :

³⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2019

1. Ulama Hanafiyah, memandang menikah harus menggunakan (ada) wali dalam akad pernikahan, asalkan mempelai wanita tidak *sekufu* dengan calon suaminya.
2. Ulama Syafi'iyah, menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda.
3. Dalam Undang-Undang Perkawinan, sendiri walaupun tidak menjelaskan secara terperinci wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, akan tetapi Undang-Undang Perkawinan menyinggung wali dalam perkawinan, dalam pembatalan perkawinan terdapat pada pasal 26 ayat (1).

C. Wali Nikah Bagi perempuan yang tidak memiliki wali menurut hukum Fiqih dan Hukum di Indonesia.

Dalam hal ini Penulis menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Balige nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama pada sidang di luar gedung (sidang keliling) yang dilaksanakan di Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh : Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan Agama Balige telah membaca surat permohonan para permohon beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara istbat nikah tersebut serta telah mendengar keterangan para pemohonan dan saksi-saksi pemohon yang duduk perkara : perkara permohonan istbat nikah diajukan pada tanggal 21 April 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan nomor register 13/Pdt.P/2020/PA.Blg pada tanggal 22 April 2020, dengan beberapa perbaikan secara lisan yang mengemukakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 09 Juli 2016 di Batusandar Desa Lumban Rau Timur Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir, dengan wali nikah (Ayah angkat Pemohon II) dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama nama saksi-saksi nikah dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Nassau, disebabkan karena kekurangan berkas pada waktu pelaksanaan pernikahan;
3. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberadaannya atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain dari Pemohon I ;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama rumah tangga di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, hidup rukun dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia satu anak yang bernama : nama anak ;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah dengan tujuan agar perkawinan Pemohon dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nassau, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh

duplikat Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk keperluan lainnya;

9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sebagaimana asli surat keterangan tidak mampu, nomor : 46/SKTM/DCD/I/2020 tanggal 24 Maret 2020 sebagaimana terlampir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma ;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (nama Pemohon) dengan Pemohon II (nama Pemohon II) yang dilaksanakan tanggal 9 Juli 2016 di Batu Sandar Desa Lumban Rau Timur Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige pada tanggal 22 April 2020;

Proses penyelesaian yang dilaksanakan oleh Hakim yaitu pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di muka persidangan, dan Hakim telah menasehati para Pemohon agar menghubungi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan untuk

memperoleh akta nikah, namun para Pemohon tidak menyanggupi dan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa para Pemohon menyatakan ada perbaikan dalam permohonannya yaitu tentang status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah janda dengan dua orang anak, suami pertama II sudah meninggal dunia tahun 2015.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dengan perbaikan secara lisan tersebut, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan dua orang saksi I, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Nama saksi I, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau pada tanggal 09 Juli 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, juga tidak mengetahui siapa saksi-saksi nikah dan apa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, karena saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut.

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda atau sepersusuan;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah.

2. Nama saksi II, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau pada tanggal 09 Juli 2016.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah angkat Pemohon II yang bernama

Nama wali nikah, karena ayah kandung Pemohon II sudah lebih dulu meninggal dunia.

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Nama saksi-saksi nikah.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai.
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda yang memiliki 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda atau sepersusuan.
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah.

- Bahwa Para Pemohon tidak dapat menghadirkan satu orang saksi lagi karena para saksi yang akan dihadirkan Para Pemohon berada jauh dari tempat sidang, Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mengangkat sumpah suppletoir sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini.
- Bahwa atas perintah Hakim, Para Pemohon telah bersumpah di hadapan Hakim dengan sumpah suppletoir yang bunyi sumpahnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini.
- Bahwa setelah Para Pemohon mengangkat sumpah, Hakim membacakan Penetapan Sela yang selengkapnya cukup ditunjuk pada berita acara persidangan perkara ini tanggal 11 Mei 2020.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini. Selanjutnya hakim Pengadilan Agama Balige membuat suatu pertimbangan dari perkara itsbat nikah nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg sebagai berikut; Pertimbangan Hukum ; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Para Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Toba Samosir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Balige. Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg. tanggal 22 April 2020 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut dipertimbangkan. Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon berkedudukan sebagai suami adalah Pemohon I dan sebagai istri adalah Pemohon II, maka Hakim berpendapat Para Pemohon a quo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai seorang suami (Pemohon I) mengaku ia telah melakukan akad nikah dengan istrinya (Pemohon II) tersebut yang dilaksanakan di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, pada tanggal 09 Juli 2016, dengan wali nikah ayah angkat Pemohon II yang bernama Nama wali nikah, dengan mahar/maskawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah diberikan/dibayar dengan tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Nama saksi-saksi nikah. Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan bukan oleh wali nasab dan buka pula wali hakim yang ditetapkan oleh pemerintah melainkan oleh ayah angkat Pemohon II yang ditunjuk sendiri oleh Pemohon II untuk menjadi wali nikahnya, maka dalam hal ini Hakim mengutip pendapat ahli fiqh

Ibu Qudamah dalam kitab Al-Mughni Jilid 9 halaman 362, yang selanjutnya menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini sebagai berikut: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان. فعن:

“Untuk wanita yang tidak memiliki wali (di keluarganya) dan tidak pula pemerintah yang muslim, ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad, yang menunjukkan bahwa dia dinikahkan dengan lelaki adil (terpercaya), atas izin si wanita itu.

Menimbang, bahwa siapapun muslim tidak dihalangi untuk melakukan pernikahan, hanya karena latar belakang posisi dan lingkungannya. Islam memberikan kemudahan baginya. Wanita ini tetap bisa menikah, dan yang menjadi

walinya adalah tokoh muslim yang terpercaya di daerahnya, seperti imam masjid/tuan kadi yang dipercaya di wilayah tempat tinggalnya. Menimbang, bahwa

berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Nama wali nikah dapat diangkat dan ditunjuk sebagai wali nikah bagi mempelai wanita (incasu Pemohon II).

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai

hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus terlebih dahulu dibuktikan apakah dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal dimaksud.

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon hanya mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui tentang proses pernikahan Para Pemohon tersebut, namun saksi juga mengetahui bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam dan sampai saat ini keduanya masih beragama Islam, Para Pemohon juga belum pernah bercerai, keduanya tidak ada halangan menikah secara syar'i dan tidak ada pihak lain yang

mengganggu gugat pernikahan mereka. Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, saksi memberikan kesaksian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan wali nikah ayah angkat Pemohon II bernama Nama wali nikah dengan maskawin/mahar berupa uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Nama saksi-saksi nikah. Saksi juga mengetahui saat ini Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga belum pernah bercerai, pernikahan keduanya tidak ada halangan syar'i, tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi pertama Para Pemohon yang tidak mengetahui tentang keakuratan peristiwa terjadinya akad nikah/proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi pertama tidak memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangan saksi kedua hanya dianggap sebagai bukti permulaan. Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak sanggup menghadirkan satu orang saksi lagi dan menyatakan dirinya bersedia bersumpah, maka berdasarkan hal tersebut Hakim secara *ex officio* memerintahkan Para Pemohon untuk mengangkat sumpah suppletoir dan telah dituangkan dalam Penetapan Sela (*vide* Pasal 182 R.Bg). Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan doktrin ahli hukum tentang kedudukan sumpah supletoir dalam hukum acara perdata yang diambil alih sebagai pendapat hukum Hakim, yaitu pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip. M.Hum, dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman

264 bahwa "untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletoir tersebut maka pembuktian menjadi sempurna". Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 188, "Sumpah suppletoir atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar Penetapannya. Sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletoir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja" Menimbang, bahwa dalam Pasal 1943 KUHPerdata dikemukakan bahwa sumpah suppletoir ini diperintahkan hakim karena jabatannya (ex officio) kepada pihak dalam hal ini pihak Para Pemohon, dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah suppletoir tersebut, Majelis menilai Para Pemohon telah memenuhi pembuktian secara formil dan materil. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan buktibukti yang telah terungkap dalam persidangan, Hakim dapat mengkonstatir fakta sebagai berikut: Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juli 2016 di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau. 2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam, dengan wali nikah ayah angkat Pemohon II yang bernama Nama wali nikah, dua orang saksi masing-masing bernama Nama saksi-saksi nikah dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. 3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II adalah janda beranak dua, suami pertama Pemohon II sudah meninggal dunia

tahun 2015. 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sepersusuan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain. 5. Bahwa sampai saat ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat. 6. Bahwa sampai saat ini Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir. Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul” dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : “Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin” jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan Para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah (Kutipan Akta Nikah), sehingga diperlukan

penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara a contrario haruslah dinyatakan tidak sah. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum. Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya mengenai hal-hal yang berkenaan: (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima. Menimbang, bahwa selain menjadi keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti juga dalam perkawinan Para Pemohon tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun perkawinan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat dimaksud, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon telah sesuai juga dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e, sehingga Pengadilan dapat menyatakan perkawinan Para Pemohon sah menurut hukum. Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan a quo dapat dinyatakan sah menurut hukum dan karena ternyata untuk dan terhadap perkawinan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap perkawinan dimaksud pengesahannya harus dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat/berkesimpulan, permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 4, Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan. Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi yang melekat dan merupakan hak setiap warga negara, dengan mengedepankan asas kemanfaatan, oleh karena perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau dan Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, maka berdasarkan asas kemanfaatan, Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir (merupakan KUA yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon). Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, dengan demikian berdasarkan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan Para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan. Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg tanggal 22 April 2020,

maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun Anggaran 2020. Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan peraturan lain yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2016 di Batu Sandar, Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir.
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun Anggaran 2020.

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Nassau pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Muzakir, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dan didampingi oleh M.Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.³⁸

³⁸ Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Balige, perkara nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg dan Direktori Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan.mahkamahagung.go.id, *Penetapan Pengadilan Agama Balige, No 13/Pdt.P/2020/PA.Blg, tanggal 21 April 2020*, <https://PENETAPAN3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/tahunjenis/upload/tahun/2020.html>

Penulis menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Balige nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg menurut Hukum Fiqih tentang wali nasab dan Wali Hakim, bahwa para Fuqaha berpendapat :

Penulis sepaham dengan pendapat para Fuqaha tentang wali nikah harus memiliki wali yang senasab dengan mempelai wanita, dan jika tidak memiliki wali nasab maka yang menjadi walinya adalah kepala pemerintahan (sulthon)

Analisi Penetapan menurut hukum Perkawinan di Indonesia

1. UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³⁹
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat 2 ; yang berhak menjadi wali ialah terdiri dari : a. Wali Nasab dan b. Wali Hakim.⁴⁰
3. Permenag nomor 20 tahun 2019 pasal 11 dan 12 tentang wali nasab dan wali hakim.⁴¹

Penulis sependapat dengan UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Indonesia serta Permenag nomor 20 tahun 2019 tentang wali nikah harus memiliki wali yang senasab dengan mempelai wanita, dan jika tidak memiliki wali nasab maka yang menjadi walinya adalah kepala pemerintahan (sulthon/wali hakim).

³⁹ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, LL SETNEG : 26 HLM Tempat Penetapan Jakarta.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 20 Ayat 2, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018. Jakarta.

⁴¹ Berita Acara Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, No 1118, 2019.

Islam menekankan larangan *menasab* kan anak angkat kepada orang tua angkat sebab hal tersebut berhubungan dengan warisan dan perkawinan. Alasan tersebut merupakan alasan yang logis, sebab jika kita mengatakan anak angkat sebagai anak angkat sebagai anak sendiri yaitu lahir dari tetesan dari orang tua. Maka jelas hal tersebut merupakan suatu pengingkaran yang nyata baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Apabila anak angkat dikatakan tetap sebagai anak angkat yang berarti statusnya bukan sebagai anak kandung, tentunya hal tersebut berpengaruh pula terhadap status kewarisan dan perkawinannya. Akan tetapi dalam pasal 1 ayat 9 undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan Penetapan atau penetapan pengadilan. Dengan kata lain, anak angkat dapat disebut sebagai ahli waris tergantung dari latar belakang terjadinya anak angkat tersebut, yang dipakai di Indonesia dan di praktekkan adalah terdapat sinkronisasi antara hukum Islam dan Hukum Positif yang dimana kewenangan pengadilan agama terdapat di undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pengangkatan anak berdasarkan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak dan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 176 sampai dengan pasal 193.

Secara *yuridis materil*, telah disepakati para ulama bahwa pernikahan dipandang sah jika dilaksanakan dengan *akad (transaksi)*, yang meliputi *ijab* dan

kabul antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, atau antara kedua pihak yang menggantikannya. Dan dipandang tidak sah jika hanya didasarkan atas perasaan suka sama suka, tanpa adanya akad.⁴² Ini artinya, rukun nikah yang disepakati oleh seluruh *mazhab* Islam adalah akad (*ijab* dan *kabul*). Sedang rukun-rukun nikah yang lain, termasuk wali dan saksi, masih diperselisihkan *eksistensinya* oleh sebagian mazhab Islam.

Perlu diingat bahwa dalam ranah hukum formil hakim tidak diberikan keleluasaan dalam menafsirkan hukum acara. Namun dalam ranah hukum materiil hakim diberikan keleluasaan dalam menafsirkannya, dan juga dalam berijtihad sehingga Penetapan hakim benar-benar menjadi perwujudan dari nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Wali Nikah dalam Pandangan Fuqaha

Kata wali adalah isim fā'il, maṣdar-nya adalah wilāyah. Kata wilāyah secara etimologi berarti *al-sulthah* (kekuasaan) dan *al-qudrah* (kemampuan). Karena itu wali berarti ṣāhibu al-sulthah (yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan)⁴³

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan walāyah secara terminologis sebagai:

القدرة على إنشَاء العقود نافذاً

(Kemampuan untuk melakukan transaksi).⁴⁴

⁴² Muhamad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqih 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, yang diterjemahkan oleh Afif Amrullah, dengan judul *Fiqh Lima Mazhab* (Cet. I; Jakarta: Basrie Press, 1414 H/1994 M.), h. 13. Bandingkan dengan Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*; Wahbah al-Zuhailiy dalam *al-Fiqih al-Islāmiy wa Adillatuhu*; dan Abdurrahman al-Jaziriy dalam *al-Fiqih 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*.

⁴³ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Juz IX, cet IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M.), h. 669

⁴⁴ Abu Zahrah, *Muhammad. al-Ahwal al-Syakhshiyyah*. Cet 3; Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi. 1957, hal 122

Jadi, dapatlah dikatakan bahwa wali adalah:

صاحب القدرة على إنشاء العقد نافذا

(Orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan transaksi).

Muhammad Jawad Mughniyah mengartikan perwalian dalam nikah sebagai kekuasaan secara syar'iyah, atas orang yang di bawah pengampuan, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kurang-sempurna pada orang yang diampunya demi kemaslahatan orang yang di bawah perwaliannya.⁴⁵

Ada dua pendapat di kalangan para *fuqaha* mengenai *keabsahan* wanita dalam mengucapkan sendiri akad nikahnya.

1. Pendapat yang memandang sah akad nikah yang dilakukan langsung oleh calon mempelai wanita tanpa wali.
2. Memandang sah akad nikah yang diucapkan oleh calon mempelai wanita tanpa walinya.

Pendapat pertama dikemukakan oleh Abu Hanifah, Abu Yusuf,⁴⁶ Imamiyah, Zufar, Al-Sya'biy, Al-Zuhriy, dan Dawud.⁴⁷

Hanafiyah berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia masih perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai hak perwalian atas wanita itu, dan tidak ada pula yang berhak menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu *se-kufu'* (sepadan) dengan wanita itu, dan

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqih 'Alā al-Mazāhib al-Khamsah*, cet. VII (tp, tp, 1982 M./1402 H.), h. 321

⁴⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqih*, h.6698

⁴⁷ Ibnu Rusyd (al- Hafid), *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, ju II (Beirut, Daral-Fikr, tth), h. 7

maharnya tidak kurang dari mahar *mišl*. Tetapi bila wanita itu memilih seorang laki-laki yang tidak se-kufu' dengannya, maka walinya boleh menentanginya dan meminta kepada hakim untuk membatalkan akad nikahnya. Dan jika wanita itu menikah dengan laki-laki yang se-kufu' tetapi dengan mahar yang kurang dari *mahar mišl*, maka pernikahannya dapat dimintakan pembatalannya di pengadilan, jika suaminya tidak membayar *mahar mišl* secara lunas.⁴⁸

Bagi Hanafiyah, wali nikah hanya diperlukan bagi orang-orang yang tidak cakap berbuat hukum (*fāqid al-ahliyyah*), yaitu orang gila, orang lemah akal, dan anak-anak yang belum *mumayyiz*, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu wali nikah bagi Hanafiyah hakikatnya hanyalah *wali mujbir* (*wilāyah ijbāriyah*), dan tidak ada kategori *wilāyah ikhtiyāriyyah* dalam mazhabnya.⁴⁹

'Illat hukum bagi diperlukannya wali dalam hal ini adalah lemahnya akal yang menjadi sebab ketidakmampuan mereka melakukan transaksi (akad) dan ketidakmampuan mereka untuk mengenali dimensi maslahat dan mudarat yang bisa dihasilkan dari akad nikah itu.⁵⁰ Bagi Hanafiyah, akil baligh merupakan ukuran bagi seseorang dalam kecakapan berbuat hukum baik bagi laki-laki maupun perempuan, baik untuk menikah maupun untuk berbuat hukum perdata lainnya.⁵¹

Dasar hukum dari keabsahan wanita melaksanakan sendiri akad nikahnya adalah firman Allah dalam QS al-Baqarah (2): 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

⁴⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqih, h. 321.

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwāl, h. 123.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid* h. 126

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis *iddah* nya, maka janganlah kamu menghala ngi mereka kawin lagi dengan suaminya (yang baru), apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.⁵²

Patut dicermati dengan seksama bahwa *fa'il* (*subjek*) dari pernikahan itu adalah si (mempelai) wanita (janda) itu sendiri. Bukan walinya. Dalam ayat di atas pelaku pernikahan adalah si wanita (janda) itu sendiri. Demikian pula pada ayat 230 surah Al-Baqarah.

Dalam QS al-Baqarah (2): 230 Allah berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^ق

Terjemahnya:

Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.⁵³

Kalimat “hingga dia kawin dengan suami yang lain”, di sini subjek hukumnya adalah si wanita yang janda itu. Dan si janda itu dalam ayat itu tidak digambarkan dinikahkan oleh walinya. Tetapi dia sendiri yang menikahkan dirinya sendiri dengan suami barunya.

Dalam ayat lain, yaitu QS al-Baqarah (2): 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ق

⁵² Departemen Agama RI, Al-Quran, h. 56.

⁵³ *Ibid*, h. 56

Terjemahannya:

Dan orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggal-kan istri-istri (hendaklah istri itu) menanggungkan dirinya (ber-'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddah-nya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.⁵⁴

Dalam ayat yang ketiga ini, lagi-lagi si janda juga menikahkan dirinya dengan suami baru. Tanpa diwakili oleh walinya dalam berakad.

Di samping itu, Rasulullah saw bersabda:

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya:

“Janda itu lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya.”

Pendapat kedua dikemukakan oleh Malik, Syafi'i, dan Hambali. Mereka berpendapat jika wanita yang balig dan berakal sehat itu masih perawan, maka hak mengawinkan dirinya ada pada walinya. Sementara, jika wanita itu telah menjadi janda maka walinya berhak melakukan campur tangan dalam menikahkan wanita tersebut. Walinya tidak boleh bertindak sendiri tanpa persetujuan wanita. Demikian pula sebaliknya, wanita tidak boleh bertindak sepihak tanpa ijin wali. Akad yang diucapkan oleh wanita itu tidak berlaku, meskipun atas persetujuan walinya.

Adapun 'illat hukum bagi diperlukannya wali bagi wanita yang gila, dan wanita yang lemah akal dalam pandangan syafi'i, Ahmad dan Malik adalah sama dengan

⁵⁴ *Ibid*, hal, 57

⁵⁵ Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisaburiy, Shahīh (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 141. Abu Daud, Sunan, juz 5, h. 494, hadis nomor 1795; Turmudziy, Sunan, juz 4, h. 296, hadis nomor 1026; Al-Nasai, Sunan, juz 10, h. 279, hadis nomor 3208, h. 380, hadis nomor 3209; Ahmad, Musnad, juz 4, h. 322, hadis nomor 1790, juz 5, h. 87, hadis nomor 2055; al-Baihaqiy, Sunan al-Kubra, juz 7, h. 115, 118, 122; al-Darimiy, Sunan, juz 6, h. 452; al-Daruquthniy, juz 8, h. 358, 362, dan 364. Bandingkan dengan CD ROM Hadīs al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah dalam hadis Muslim, hadis nomor 2545.

alasan Hanafiyah, yaitu ketidakmampuan mereka dalam melakukan akad dan ketidakmampuan mereka dalam mengenali sisi *maslahat* dan mudarat dalam setiap akad nikah. Adapun ‘*illat* hukum bagi anak-anak perempuan adalah keperawanannya. Karena itu, meskipun mereka telah dewasa tetapi masih perawan maka hak perwaliannya tetap ada. Karena itu, mereka mengenal adanya wilayah *ikhtiyāriyyah*, di samping wilayah *ijbāriyyah*.⁵⁶

Berangkat dari analisis terakhir sini, tampak bahwa mereka kesulitan dalam menentukan ‘*illat* hukum, mengapa wanita dewasa yang masih perawan perlu juga terhadap perwalian.

Pendapat kedua ini didasarkan pada firman Allah dalam QS al-Nur (24): 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁵⁷

Kemudian firman Allah dalam QS al-Baqarah (2): 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا مِمَّنْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجِبْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا يُعْجِبْكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِأَذْنِهِ

⁵⁶ Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwāl, h. 125

⁵⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran, h. 549

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang *musyrik* walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan seizin-Nya.⁵⁸

Di samping alasan-alasan di atas, pendapat ini juga didasarkan pada riwayat yang menyatakan:

Artinya:

“Tiada nikah kecuali dengan adanya wali.”

Dalam riwayat lain dikatakan:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَّالِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya:

“Manakala wanita menikah tanpa ijin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Apabila wanita dijimak maka ia berhak memperoleh mahar karena adanya permintaan laki-laki atas kehalalan *farji* nya. Apabila ia tidak mempunyai wali, maka sulthan adalah wali bagi yang tiada mempunyai wali.”

⁵⁸ *Ibid*, hal, hal, 53

⁵⁹ Abu Dawud dalam Sunan, juz 5, h. 478; al-Turmuzi, Sunan, juz 4, h. 286, 287, 288, 296; Ibnu Majah, Sunan, juz 5, h. 485, 487, 488; Ahmad, Musnad, juz 5, h. 180; al-Hakim, Al-Mustadrak, juz 6, h. 316.

⁶⁰ Turmuzi, Sunan, juz 4, h. 288; Ahmad, Musnad, juz 49, h. 392.

⁶¹ Turmuzyi, Sunan, juz 4, h. 288; Ahmad, Musnad, juz 49, h. 392.

Riwayat lain lagi menyebutkan:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Artinya:

“Tidaklah perempuan menikahkan dirinya. Karena sesungguhnya wanita pezina ialah wanita yang menikahkan dirinya sendiri.”

Al-Quran Surah al-Baqarah ayat 234, 230, dan 232, secara *ṣarih* memberikan gambaran bahwa wanita adalah *subjek* langsung nikah (*fā'il*) dengan dlamir yang nyata-nyata menunjukkan pada subjek wanita (*hunna*) pada *yankihna* dan *fa'alna*, serta *hiya* pada *tankiha*.

Sangat sulit untuk diingkari bahwa perempuan ditegaskan dalam al-Qur'an sebagai pelaku langsung dalam *akad* nikah. Hal itu diulang hingga tiga kali. Karenanya mustahil untuk mengatakan bahwa pelaku (*fā'il*) dari ayat tersebut adalah wali.

Sementara, dalam ayat 22 QS al-Nur, titik penegasannya adalah dorongan untuk menikah, sehingga motivasi dan spirit untuk menikah perlu dipompakan dengan pernyataan bahwa *kefakiran* dan kemiskinan bukan halangan untuk menikah. Allah menjamin akan memberikan kekayaan pada mereka yang mau menikah. Jadi *fokus khithāb* bukan pada tema wali, tetapi dorongan *motivasi* untuk berani mengarungi bahtera hidup berumah tangga. Karena itulah *qarīnah*-nya adalah:

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

(Jika mereka faqir, Allah akan memberikan kekayaan dari anugerah-Nya).⁶²

Adapun QS al-Baqarah ayat 221:

(Dan janganlah kamu sekalian menikahkan orang-orang *musyrik* sehingga mereka beriman).⁶³

⁶² Departemen Agama RI, Al-Quran, h. 53.

⁶³ *ibid*

Titik *khithāb*-nya adalah pada larangan menikah dengan kaum *musyrikin*. Karena itu, hubungan *korelatif* yang logis dengan larangan itu adalah: *hattā yu'minū*. Jika kaum *musyrikin* itu telah memeluk agama Islam, maka larangan itu lenyap dengan sendirinya.

Mengomentari ayat tersebut, Ibnu Rusyd mengatakan:

فإن المقصود من الآية ليس هو حكم الولاية وإنما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات وهذا ظاهر⁶⁴

(Sesungguhnya yang dikehendaki dari ayat itu bukanlah hukum perwalian, melainkan pengharaman nikah dengan kaum musyrik laki-laki dan perempuan. Ini sudah jelas).

Terhadap *hadis-hadis* yang mempersyaratkan perwalian bagi wanita perlu dikritisi dengan *objektif*. Pada kenyataannya, hadis mengenai kecakapan berbuat hukum bagi orang-orang yang dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri tersebut cukup *ṣarīh*. Pengertian dan kualitas hadisnya diakui sah oleh Ibnu Rusyd, serta termasuk barisan hadis yang disepakati *kesahihan* nya oleh Bukhari dan Muslim (*muttafaqun 'alayhi*).⁶⁵

Sementara, hadis yang berbunyi *lā nikāha illā bi waliy* yang diakui sebagai hadis sah oleh al-Hakim dan Ibnu Hibban tidak dapat dipahami secara *parsial*, tetapi harus pula diperhadapkan (*al-jam'u*) dengan sesama hadis sah yang tampak berlawanan, yang dalam hal ini adalah hadis yang memberikan legalitas hukum kepada kecakapan berbuat hukum bagi wanita dewasa, termasuk menikahkan dirinya sendiri, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim di atas.

⁶⁴ Ibnu Rusyd, *Bidāyah*, h. 8

⁶⁵ *Ibid.* Hal, 7

Di samping itu hadis *lā nikāha illā bi waliy* tidak boleh diberi pengertian bertentangan dengan *zhahir* ayat tentang kecakapan berbuat hukum bagi perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri. Karena ayat-ayat tersebut secara tegas dan nyata menempatkan perempuan sebagai *fā'il*, bukan *maf'ūl bih* dalam nikah, sehingga si wanita itu boleh berakad (ber *transaksi*) sendiri.

Hadis lā nikāha illā bi waliy tidak dapat diunggulkan dengan mengalahkan sesama *hadis sahih* yang pengertiannya berlawanan. Lebih-lebih pula hadis itu tidak dapat diunggulkan untuk menandingi ayat-ayat yang sangat jelas pengertiannya tanpa *penakwilan* (*āyāt muhkamāt*).

Karena itu, hadis *lā nikāha illā bi waliy* harus dipahami sebagai keharusan campur tangan wali dalam pernikahan bagi mereka yang tidak cakap berbuat hukum. Dalam hal ini adalah orang gila, orang yang lemah akal, dan anak-anak yang belum dewasa.

Adapun *hadis ayyuma imra'atin* (*hadis Aisyah*) di atas dipandang oleh Ibnu Rusyd sebagai hadis yang masih diperselisihkan *kesahihan* nya. Karena itu tidak ada kewajiban untuk menjadikannya sebagai landasan *yuridis* dalam ketetapan hukum *syar'i*.⁶⁶ Hadis ini, meskipun jika diasumsikan sebagai *hadis sahih*, juga tidak bisa dipahami secara bertentangan dengan *hadis sahih* dan ayat-ayat yang *melegitimasi* kebenaran perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri, dengan dasar penalaran *ijtihadi* yang sama dengan *hadis* di atas. Lagi pula, hadis ini justru membuktikan bahwa akad nikah tetap dilakukan oleh perempuan sendiri. Bukan oleh wali dari perempuan itu, jika wali sudah memberikan ijinnya. Dan dapat disimpulkan pula bahwa kehadiran wali dalam akad nikah bukanlah syarat sah maupun *rukun* nikah.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*, hal, 8

⁶⁷ *ibid*

Mengenai hadis terakhir riwayat dari Abu Hurairah, maka hadis tersebut dinilai oleh ahli *hadis* sebagai hadis yang mengandung cacat. *Wa fi isnādihi kalāmum* (sanadnya bermasalah).⁶⁸ Di samping itu, dari segi matannya, ia bertentangan isinya dengan *hadis sahih* yang berlawanan dan dengan ayat-ayat *al-Quran* yang *muhkamāt* di atas.

Pernikahan yang dilaksanakan dengan tanpa wali ini perlu dianalisis untuk memberikan penegasan bahwa pendapat yang membolehkannya juga mempunyai *hujjah* yang kuat.

Wali dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu *akad* yang sangat kuat untuk mentaatai perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah. Salah satu syarat sah dari pernikahan ialah adanya wali nikah dalam pelaksanaan tersebut. Wali nikah sendiri bisa dipahami sebagai yang bertanggung jawab atas hidup calon mempelai wanita. Wali nikah sendiri mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban untuk mengurus anak yatim serta hartanya sebelum ia dewasa dan pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu melakukan janji menikah dengan pengantin pria).⁶⁹ Hal itu berlaku bagi calon mempelai wanita yang memiliki keluarga yang normal pada umumnya, yakni memiliki hubungan sedarah dengan keluarga aslinya. Tetapi tak jarang beberapa dari calon mempelai perempuan tersebut, tumbuh di

⁶⁸ Wahbah al-Zuhailiy, Al-Fiqih, h. 6699, bandingkan pula dengan Naşbu al-Rāyah, juz III, h. 188.

⁶⁹ Rizky Nanda, Syarifah Gustiawati Mukri. "Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Bagi Anak Angkat." Mizan: Journal of Islamic Law 2.1 (2018) hal 13-28

lingkungan keluarga yang tak umum dengan kata lain dia adalah anak yang diadopsi dari kecil oleh ayah dan ibu angkat tanpa mengetahui latar belakang keluarga aslinya sehingga akan sangat susah untuk menyamakan kondisi pernikahan yang biasa dialami oleh beberapa calon mempelai pada umumnya. Sesuai dengan berlaku pada keluarga yang menjadi wali nikah yang sah maka wali hakim menjadi titik terang dari penyelesaian masalah yang dimiliki olehnya. Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.⁷⁰ Pengangkatan anak mempunyai dua pengertian: Pertama, mengambil anak orang lain untuk mengasuh dan mendidiknya dengan penuh perhatian tanpa memberikan status anak kandung kepadanya. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan memberi status anak kandung. Sedangkan dalam praktiknya, pengangkatan anak ini dilakukan secara Legal dan Ilegal. Secara legal, pengangkatan anak dikuatkan oleh kePENETAPAN Pengadilan Negeri, yang kemudian tentu berakibat hukum seperti Perwalian dan Pewarisan. Sedangkan secara illegal, dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak yang mengangkat dengan orang tua kandung, atau karena orang tuanya dicabut kuasanya sebagai wali.⁷¹ hukum positif, seperti halnya hukum perdata dan *Kompilasi Hukum Islam* yang berlaku bagi umat Islam Indonesia, bahwa jika mempelai perempuan tak memiliki

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan jika memenuhi persyaratan berikut:

⁷⁰ Ahmad Zahari, Nurmiah Kamindjantono, Idham, *Kumpulan Peraturan Perkawinan Islam* (Pontianak: Untan Pres, 2009), hal 172

⁷¹ Fransisca Ismi Hidayah, Perwalian Perkawinan Anak Angkat, || Jurnal Studi Hukum Islam Vol.1 No.1 (2014): 65

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandung dan keluarga.
2. Anak angkat tidak memiliki status ahli waris orang tua angkat, tetapi tetap pewaris orang tua kandung, oleh karena itu orang tua angkat tidak memiliki hak untuk mendominasi sebagai pewaris anak angkat.
3. Anak yang diangkat tidak dapat menggunakan nama orang tua angkat secara langsung, kecuali untuk *identifikasi* / alamat.
4. Orang tua angkat tidak berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.⁷²

Dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam, sesungguhnya bagaimanakah kedudukan wali dalam sengketa perkawinan. Misalnya, dalam kaitannya dengan pembatalan nikah. Perlu dikemukakan bahwa ada dua kriteria yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam kategorisasi pembatalan nikah.

Pertama, pernikahan batal demi hukum, dan kedua, pernikahan yang dapat dibatalkan. Pernikahan batal demi hukum dimaksudkan sebagai pernikahan yang tanpa diajukan pembatalannya ke Pengadilan, maka dengan sendirinya ia telah batal demi hukum, tetapi pengumuman kebatalannya perlu campur tangan pengadilan selaku institusi hukum, melalui Penetapan yang bersifat *deklaratif*. Sementara, pengertian pernikahan dapat dibatalkan adalah sepanjang sebuah pernikahan tidak diajukan pembatalannya ke Pengadilan maka pernikahan tersebut tetap eksis dan tetap terus berlangsung dan berkelanjutan.

- a. Yang masuk dalam kategori nikah batal demi hukum (Pasal 70 KHI)

⁷² Muderis Zaini, *Adopsi Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 54.

adalah: Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu ada dalam *iddah* talak *raj'i*;

- b. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah *dili'an* nya;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa *iddah* nya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah *semenda* dan atau *susuan* sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.⁷³

Yang masuk dalam kategori perkawinan dapat dibatalkan (Pasal 71 KHI) adalah apabila:

- a. Seseorang melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang masih *mafqud*;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

⁷³ *Ibid*


- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁷⁴

Bila dicermati perbedaan antara keduanya maka tampak jelas perkawinan yang dinyatakan batal demi hukum adalah disebabkan oleh alasan-alasan yang sangat prinsipal, seperti antara calon suami dan calon istri yang mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, atau menyamping, atau berhubungan semenda ataupun susuan. Sementara, perkawinan dalam kategori dapat dibatalkan adalah disebabkan pada alasan-alasan yang lebih ringan, seperti poligami tanpa ijin pengadilan, atau perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan. Dalam kategori inilah diklasifikasikan perkawinan yang dilangsungkan dengan tanpa wali atau yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Artinya, nikah tanpa wali itu dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam tidak dipandang sebagai pelanggaran terhadap substansi yang berat. Artinya, tidak berakibat pada batal demi hukum, namun dapat dibatalkan. Kembali kepada Pasal 71 KHI, yaitu jika pernikahan itu tidak dimohonkan pembatalannya ke pengadilan maka perkawinan itu tetap ada, tetap eksis, tidak batal. Akad nikahnya tetap berlaku.

Seperti hal Penetapan yang telah dilaksanakan oleh Penetapan Pengadilan Agama Balige 13/Pdt.P/2020/PA.Blg, Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Blg. tanggal 22 April 2020 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdsarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, ternyata tidak ada

⁷⁴ *Ibid*, Pasal 71.

perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut dipertimbangkan. Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon berkedudukan sebagai suami adalah Pemohon I dan sebagai istri adalah Pemohon II, maka Hakim berpendapat Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN